

PENELITIAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
BAGI BURUH DI SEKTOR PERKEBUNAN
SUMATERA UTARA**

OLEH:

**ANNISA SATIVA
NIP. 19840719 200901 2 010**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2019**

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Andi Indrianti, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja dalam Sistem Hukum Ekonomi di Indonesia*, Program pascasarjana dalam bidang Ilmu Hukum UI, Jakarta, 1995.

Asikin, Zainal, et. Al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

_____, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-aspek Hukum jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2008.

_____, *Hukum Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bastian, Indra, *privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Damanik, Sehat, *Hukum Acara Perburuhan*, Cetakan ketiga, DSS Publishing, Jakarta, 2006.

Djumadi, *hukum Perburuhan: Perjanjian Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya, serta salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya.

Sebagaimana mestinya, guna memenuhi persyaratan edukatif peneliti di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, setiap peneliti diwajibkan untuk membuat tulisan ilmiah yang biasa disebut "Laporan Penelitian". Di dorong dengan kenyataan ini, maka sampailah saatnya penulis menghadirkan penelitian ini dengan judul :

"Tinjauan Hukum Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Bagi Buruh Di Sektor Perkebunan Sumatera Utara"

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara;
2. Bapak Dr.Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum UIN SU Medan
3. Seluruh rekan-rekan Civitas Akademika Fakultas syari'ah dan Sumatera Utara yang telah memberi motivasi dan dukungan setulusnya.

Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penelitian ini.

Medan, Agustus 2019

Peneliti



ANNISA SATIVA, S.H., M. Hum

NIP : 19840719 200901 2 010

DAFTAR ISI

LEMBAR REKOMENDASI
KATA PENGANTAR/i
DAFTAR ISI/ii

BAB I PENDAHULUAN/1

- A. Latar Belakang Masalah/1
- B. Tujuan Penulisan/11
- C. Perumusan Masalah/11
- D. Kegunaan Penelitian/12
- E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual :
 - 1. Kerangka Teori/12
 - 2. Kerangka Konsep/20
- F. Asumsi/27
- G. Metode Penelitian :
 - 1. Jenis, Pendekatan Penelitian/27
 - 2. Teknik Pengumpulan Data/29
 - 3. Analisis Data/30
- H. Sistematika Penulisan/31

BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA DI INDONESIA/33

- A. Sejarah Terbentuknya Jaminan Sosial Bagi Pekerja/33
- B. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Di Indonesia/38
- C. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Indonesia Setelah Kemerdekaan/43
- D. Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992/56
- E. Iuran, Besar/Bentuk Jaminan Dan Tata Cara Pembayaran Pelayanan Jamsostek/71
- F. Besar/Bentuk Dan Tata Cara Pembayaran Dan Pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)/73
- G. Besar/Bentuk Dan Tata Cara Pembayaran Dan Pelayanan Jaminan Kematian (JK)/75
- H. Besar/Bentuk Dan Tata Cara Pembayaran Dan Pelayanan JHT/76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandangan atau konsep yang menyatakan bahwa negara adalah hasil dari suatu kontrak sosial (*social contract*) mengandung pengertian bahwa negara dapat dipandang sebagai asosiasi (perkumpulan) manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Akhir tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya.

Negara yang pertama muncul adalah negara yang berfungsi hanya sebagai "penjaga malam". Menurut tipe ini, negara hanya melakukan tugas sebagai penjaga keamanan dan pengaturan keuangan negara, serta hubungan dengan luar negeri. Negara akan bertindak jika keamanan anggota masyarakatnya terganggu. Pengaturan hubungan (perdagangan, tingkah laku kehidupan, dan lain-lain) yang terjadi antar anggota masyarakat bukan urusan negara.

Modernisasi, yang diawali terjadinya revolusi industri, khususnya di Inggris, membawa pengaruh terhadap tugas dan tujuan dari negara. Tipe negara pun bergeser dari negara sebagai penjaga malam menjadi negara kesejahteraan (*welfare state*).

Ada 7 (tujuh) pokok negara kesejahteraan, yakni:¹

1. Terjaminnya hak asasi sosial dan hak asasi ekonomi. Negara harus terlebih dahulu mengadakan kegiatan (aktif) untuk memenuhi hak asasi ini, contohnya hak akan pekerjaan dan tunjangan jika menganggur, hak upah minimum dengan jam kerja maksimal, hak

¹ Djoko Triyanto, *Negara Kesejahteraan dan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja, Kiprah Jamsostek Pada Millenium Ketiga*, (Jakarta : PT. Jamsostek, 1999), hal. 33.

- perumahan yang layak, hak memasuki lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan;
2. Model *trias politica* cenderung tidak dipisahkan, tetapi lebih banyak berorientasi pada manajemen (efisiensi kerja);
 3. Hak milik tidak diartikan bersifat mutlak, melainkan juga berfungsi sosial, bahkan kadang-kadang diformulasikan sebagai suatu kewajiban sosial;
 4. Peranan negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memenuhi kebutuhan asasi sosial, ekonomi dan *cultural*;
 5. Kaidah-kaidah hukum administrasi negara merupakan kaidah yang membebaskan kewajiban tertentu kepada pihak yang diperintah dan juga materinya lebih banyak bertautan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan kultural masyarakat;
 6. Peranan hukum publik semakin luas dan peranannya mendesak hukum perdata dalam kehidupan sosial, ekonomi dan *cultural*;
 7. Titik beratnya bersifat negara hukum materii, yang mementingkan keadilan sosial.

Selanjutnya, jika memerhatikan konsep negara Republik Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaannya maupun batang tubuhnya akan tampak banyak persamaan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan ciri-ciri pokok negara kesejahteraan.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,